

**LAPORAN  
KINERJA INTERIM  
TRIWULAN I**



**2022**

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai POM di Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Tarakan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Balai POM di Tarakan pada Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tarakan Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Kinerja Triwulan I Tahun 2022, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan

terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan selanjutnya.

Tarakan, 20 April 2022

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Tarakan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja Badan POM. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 11 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja utama. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 33,33% dengan kriteria SANGAT KURANG, menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi bagi Balai POM di Tarakan dalam mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang optimal pada Triwulan II Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis kedua belum dapat diukur pada Triwulan I karena penilaian oleh PRKOM dilakukan di akhir tahun.
- Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran strategis ketiga belum dapat diukur pada Triwulan I karena penilaian oleh PRKOM dilakukan di akhir tahun..
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 62,70% dengan kriteria KURANG, menunjukkan perlunya upaya yang lebih tinggi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan II Tahun 2022
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kelima sebesar 24,66% dengan kriteria SANGAT KURANG, menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi bagi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan II Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 43,4% dengan kriteria SANGAT KURANG, menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi bagi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan II Tahun 2022.

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 0% dengan kriteria SANGAT KURANG menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi bagi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan pada Triwulan II Tahun 2022.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan belum dapat diukur pada Triwulan I karena penilaian dilakukan secara Tahunan oleh Inspektorat.
- Capaian indikator sasaran strategis kesembilan belum dapat diukur pada Triwulan I karena penilaian oleh Biro SDM dilakukan pada akhir Tahun.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 44,44% dengan kriteria SANGAT KURANG menunjukkan perlu upaya yang lebih tinggi bagi Balai POM di Tarakan dalam meningkatkan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.
- Capaian indikator sasaran strategis kesebelas sebesar 219,93% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan perlu upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesatu dan keenam yang nilainya masih sangat kurang disebabkan karena belum beroperasionalnya Laboratorium Balai POM di Tarakan. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021, Loka POM di Kota Tarakan dinaikkan klaisifikasinya menjadi Balai POM di Tarakan sehingga Balai POM di Tarakan sudah harus mulai menguji sampel sendiri sesuai dengan kemampuan alat dan SDM yang dimiliki, namun pada Triwulan I belum dilakukan pengadaan media dan reagen dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pengujian masih terhambat.

Hal lain yang menyebabkan banyaknya capaian indicator kinerja utama masih sangat kurang dikarenakan pada Triwulan I Balai POM di Tarakan masih melakukan persiapan untuk peresmian Balai POM di Tarakan yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2022, seperti melakukan pengadaan sarana prasarana,

melakukan persiapan acara peresmian dan berkoordinasi dengan berbagai lintas sector dalam rangka mengenalkan kepada Lintas Sektor terkait keberadaan dan kedudukan Loka POM di Tarakan yang sudah naik klasifikasi menjadi Balai POM di Tarakan.

Pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.911.548.000.-. Pagu anggaran yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.736.085.847,- atau 21,94%.



Balai POM di Tarakan menyampaikan harapan dengan diadakan MoU ini maka akan menguatkan Kegiatan

Tarakan, Herianto Baan, juga menyampaikan keinginan untuk menjadikan BPK Perwakilan Provinsi



Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Tarakan Kamis (6/1) Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, S.Si., Apt, melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Rusdy Sofyan, AK, MM, CA, CFA, mengharapkan agar dapat dilakukan kolaborasi antar kedua instansi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Vaksin Covid-19 di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu beliau juga membuka prospek untuk dilakukannya sharing knowledge antara BPOM dan BPKP.

Kalimantan Utara menjadi salah satu benchmark Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Senin (10/1) Balai POM di Tarakan melakukan Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan

Jum'at (7/1) Rombongan Balai POM di Tarakan disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Arief Fadillah. Koordinasi ini bertujuan untuk silaturahmi sekaligus menyampaikan kenaikan status Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Kota Tarakan. Kepala Balai POM di



Kalimantan Utara. Kepala Balai POM di Tarakan, Herianto Baan, menyampaikan kenaikan status Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Kota Tarakan. Saat ini juga sedang dilakukan percepatan pembangunan Laboratorium Balai POM di Tarakan. Dengan adanya Laboratorium ini diharapkan akan

membantu mitra-mitra kerja seperti BNNP untuk dapat mendapatkan hasil uji sampel dengan lebih cepat.

Selasa (11/1) Balai POM di Kota Tarakan melakukan pertemuan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan

### Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan NEWS



Utara untuk memperkuat kemitraan terutama dalam pendampingan dan pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Utara. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan besarnya harapan Bank Indonesia untuk melakukan kolaborasi terutama dalam hal pemberian edukasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM agar dapat mendapatkan izin edar BPOM.

Rabu (12/1) Balai POM di Tarakan melakukan koordinasi lintas sektor dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan serta Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan. Dalam pertemuan ini Kepala Balai

POM di Tarakan, Herianto Baan, S.Si., Apt, menyampaikan kenaikan

### Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan NEWS



status Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan. Selain itu juga membahas kerjasama antara Balai POM di Tarakan dengan kedua instansi tersebut. Diharapkan dengan kerja sama yang berlangsung baik ini dapat menghasilkan program-program kolaborasi yang inovatif dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tarakan.

Kamis (13/1) Kepala Balai POM di Tatarakan, Herianto Baan, S.Si., Apt

### Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan NEWS



menyambut hangat kedatangan rombongan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Rombongan

melakukan konsultasi mengenai prosedur pengawasan pangan industri rumah tangga, prosedur pengadaan obat dan prosedur pemusnahan limbah obat. Dari hasil diskusi yang berlangsung Balai POM di Tarakan siap membantu dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung untuk peningkatan kapasitas pengawasan obat dan makanan.

Sabtu (15/1) Bapak Herianto Baan, S.Si., Apt, Kepala Balai POM di Tarakan melakukan audiensi dengan

### Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan NEWS



Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum. Audiensi ini dilakukan untuk menyampaikan peningkatan status Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan Hasil dari audiensi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tarakan. Balai POM di Tarakan juga berkomitmen mendukung penuh pengawalan dan peningkatan kualitas

produk-produk lokal Kalimantan Utara.

Selasa (18/1) Balai POM di Tarakan melaksanakan koordinasi ke Balai Besar POM di Samarinda. Melalui kunjungan ini, Kepala Balai POM di

### Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan NEWS



Tarakan, Herianto Baan, menyampaikan permohonan dukungan untuk operasionalisasi Balai POM di Tarakan yang sebelumnya merupakan UPT Loka POM di bawah koordinasi Balai Besar POM di Samarinda. Kesempatan ini juga digunakan melaksanakan pembahasan terkait persiapan pengujian sampel Balai POM Tarakan yang akan dilaksanakan di Balai Besar POM Samarinda dan melaksanakan kunjungan singkat ke gedung Laboratorium BBPOM di Samarinda.

Selasa (19/1) Balai POM di Tarakan bersama Balai Besar POM di Samarinda mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Kedatangan rombongan diterima di



ruang rapat zoom Kejati Kaltim oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Akmal Abbas didampingi Aspidum G. Made Pasek Swardhyana dan Kaspidum Johansen Saputra Parlindungan. Wilayah kerja Kejati Kaltim meliputi kejaksaan negeri di wilayah Kaltim dan Kaltara sehingga proses administrasi berkas perkara yang ditangani oleh Balai POM di Tarakan dilaksanakan melalui Kejati Kaltim. Dalam kesempatan ini Kepala Balai POM di Tarakan menyampaikan permohonan dukungan kerjasama untuk pendampingan dan konsultasi terkait perkara-perkara yang menjadi trend di wilayah Kalimantan Utara.

Koordinasi Lintas Sektor Balai POM di Kota Tarakan dengan Polres Tarakan Selasa (25/01) Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan di Kota Tarakan, Herianto Baan selaku Kepala Balai POM di Kota Tarakan melakukan koordinasi dengan Polres Tarakan pada hari . Pertemuan ini diterima baik oleh Kapolres Tarakan Taufik Nurmandia .Agenda yang dibahas terkait pengawasan obat dan

makanan di kota Tarakan. Herianto Baan menyampaikan agar



kedepannya dapat bekerjasama dan memperoleh dukungan dari Polres Tarakan dalam pengawasan serta penegakan hukum di wilayah Kaltara khususnya Kota Tarakan.



Sarah Ulyza R.M, S.Farm., Apt selaku Plh.

Kepala Balai POM di Tarakan memberikan sambutan sekaligus KIE dalam acara PCX RUN Tarakan 2022 x HUT Badan POM ke – 21 Event ini



merupakan hasil kolaborasi antara Balai POM di Tarakan dengan Radar Tarakan dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia

[@radartarakanofficial](https://www.instagram.com/radartarakanofficial)



Dialog Interaktif bersama

berlanjut di Kecamatan Sebatik. Kepala BPOM Tarakan turun langsung mengamati aktivitas yang terjadi di perbatasan wilayah Sebatik dan berkoordinasi dengan Pamtas Yonarhanud dalam rangka menjalin kerjasama dan pertukaran informasi dalam pengawasan peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah sebatik

RRI @rri\_official dengan tema “Mengetahui Lebih Jauh Balai POM di Tarakan”.

Rabu (2/2), Kepala Balai POM di Tarakan melaksanakan kunjungan kerja ke Kab. Nunukan. Agenda ini diawali dengan

Kamis (17/2) Kepala Balai POM di Tarakan bersama Walikota Tarakan menandatangani

Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan



Pemerintah Kota Tarakan. Acara ini menjadi awal dari sinergi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tarakan.

**Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan**

Koordinasi Lintas Sektor Balai POM di Kota Tarakan dengan Dinas Kesehatan Kab.Nunukan, Bea Cukai Nunukan dan Pamtas Yonarhanud

Rabu (2/2), Kepala Balai POM di Tarakan melaksanakan kunjungan kerja ke Kab. Nunukan. Agenda ini diawali dengan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kab. Nunukan dan membahas terkait pengawasan obat dan makanan terutama seryanfar serta pendampingan UMKM IRTP di Kab. Nunukan.

Koordinasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Koordinasi dengan Bea Cukai Nunukan sebagai upaya menjalin sinergisme dan kerjasama melalui pertukaran informasi maupun operasi atau pemeriksaan gabungan di lapangan dalam hal pengawasan obat dan makanan.

Hubungi kami melalui : 0541 -23636  
Jadwal Layanan : Senin - Kamis 08:30-16:00 WITA, Jumat 08:30-15:30  
@pomgda | Balai POM di Tarakan | Balai POM di Tarakan | pomtarakan@gmail.com

Koordinasi Lintas Sektor Balai POM di Tarakan dengan Dinas Kesehatan Propinsi

koordinasi Ke Dinas Kesehatan Kab. Nunukan dan membahas terkait pengawasan obat dan makanan terutama seryanfar serta pendampingan UMKM IRTP di Kab. Nunukan. Koordinasi dilanjutkan dengan Bea Cukai Nunukan sebagai upaya menjalin sinergisme dan kerjasama melalui pertukaran informasi maupun operasi atau pemeriksaan gabungan di lapangan dalam hal pengawasan obat dan makanan. Kamis (3/2) Kegiatan

**Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Tarakan**

Koordinasi Lintas Sektor Balai POM di Tarakan dengan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan

Selasa 22 Februari 2022, Kepala Balai POM di Tarakan melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Utara dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisme pengawasan obat dan makanan di Kalimantan utara.

Koordinasi Bersama Dinas Kesehatan Kab.Bulungan

Koordinasi Bersama Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Utara

Hubungi kami melalui : 0541 -23636  
Jadwal Layanan : Senin - Kamis 08:30-16:00 WITA, Jumat 08:30-15:30  
@pomgda | Balai POM di Tarakan | Balai POM di Tarakan | pomtarakan@gmail.com

Kalimantan Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Selasa 22 Februari 2022, Kepala Balai

POM di Tarakan melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Utara dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisme pengawasan obat dan makanan di Kalimantan utara. Dalam pertemuan juga dibahas tentang pengembangan kompetensi petugas Dinas Kesehatan melalui sharing knowledge dengan Badan POM dalam hal pengawasan obat dan makanan sehingga meningkatkan cakupan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Utara.

Rabu (23/02), Kepala Balai POM di Tarakan melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.



Bulungan. Agenda ini diawali dengan koordinasi ke Ruang Kerja Sekretaris Daerah pada Kantor Gubernur Kalimantan Utara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Agenda ini membahas terkait dukungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara kepada Kantor Balai POM di Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan

obat dan makanan dan membahas perihal Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu.

Hari Senin Tanggal 07 Maret 2022, Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Han., bersama dengan Balai POM

di Tarakan yang diwakili Agus Wahyudi S.Si., Apt selaku



Koordinator Kelompok Substansi Penindakan bertempat di Pangkalan Utama TNI AL XIII Tarakan melaksanakan press release tentang hasil tangkapan Satrol Lantamal XIII di Perairan Tarakan. Temuan hasil tangkapan tersebut yakni 22 koli paket yang berdasarkan hasil identifikasi produk bersama petugas Balai POM di Tarakan, ditemukan 2.228 pcs kosmetik yang tidak memiliki izin edar, 244 pcs produk pangan tanpa izin edar, 4 pcs obat tradisional tanpa izin edar, dan 20 pcs, obat tanpa izin edar, keseluruhan produk tersebut tersebut tidak memiliki izin edar Badan POM yang mana diperkirakan total nilai keekonomian dari produk yang

tersebut mencapai Rp. 217.575.000,-. Selanjutnya barang temuan akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Tarakan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dialog Interaktif "Apakah Kosmetik Ilegal Beredar di Tarakan?".



Kepala Balai POM di

Tarakan menjadi salah satu narasumber dalam Dialog Interaktif RRI Pro 1 Tarakan 97, 9 Mhz [@pro1tarakan](https://www.pro1tarakan.com) [@rritarakan2021](https://www.rritarakan2021.com).

Selasa (15/3) Petugas Balai POM di Tarakan melaksanakan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Nunukan Ibu Asmin Laura Hafid di Hotel Swissbell Tarakan terkait Program Desa Pangan Aman, Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan yang pada Tahun 2022 dan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan obat dan makanan Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini diawali dengan Advokasi terpadu Desa Pangan Aman, Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dan Pasar Pangan

Aman Berbasis Komunitas .dan FGD Tim koordinasi Pembinaan dan Pengawasan obat dan makanan di



Kabupaten Nunukan Laura menyambut baik dan menyatakan pemerintah Kab Nunukan siap mendukung program ini dan membentuk Tim koordinasi di Kabupaten Nunukan. Saya berharap dengan adanya Program Desa Pangan aman, Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dan Pasar Pangan Aman di Kabupaten Nunukan bebas dari bahan berbahaya" ujar Laura mengakhiri pertemuan ini.

Kamis (24/3) Kepala Badan POM RI Penny K Lukito meresmikan Balai POM di Tarakan yang berlokasi di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Pada kegiatan ini dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kalimantan Utara dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. " Balai POM di Tarakan merupakan Balai POM termuda yang kedepannya akan semakin memperkuat kapasitas laboratorium standar untuk pengujian obat dan



makanan di wilayah Kalimantan Utara dan memenuhi permintaan sampel pihak ketiga" jelas Kepala Badan POM dalam sambutannya. "Sehari sebelum peresmian dilaksanakan, Penny K. Lukito beserta rombongan mengunjungi wilayah terluar Indonesia di Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk yang masih dalam tahap pembangunan menjadi titik pertama kunjungan dilanjutkan ke Patok 3 Aji Kuning yang berada di kawasan pemukiman penduduk. Masih di kawasan Aji Kuning ini, Kepala Badan POM RI juga menyempatkan mengamati

aktivitas di sungai yang menjadi pelabuhan tidak resmi dari kapal-



kapal milik masyarakat yang berbelanja di Tawau-Malaysia. Kunjungan di Tugu Garuda Perkasa menjadi titik terakhir pada lawatan Kepala Badan POM RI di Pulau Sebatik sebelum rombongan bertolak kembali ke Kota Tarakan.

Selasa 29/3/22 Kepala Balai POM di Tarakan menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Edukasi Ekonomi dan



Kuangan Syariah, Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) serta Launching

Program UMKM Onboarding 2022. Kepala Balai POM di Tarakan Herianto Baan menyampaikan materi Registrasi Pangan Olahan secara daring kepada peserta sosialisasi yang merupakan UMKM se-Kalimantan Utara. "Balai POM di Tarakan akan selalu mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kalimantan Utara" ujar Kepala BPOM di Tarakan pada penyampaian materinya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
HIGHLIGHT .....	vi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Isu Strategis .....	5
1.4.1 Internal.....	5
1.4.2 Eksternal.....	8
BAB II <u>P</u> ERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Stategis .....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja .....	20
2.5 Metode Pengukuran .....	20
BAB III <u>A</u> KUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 .....	22
A. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	24

A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan .....	27
A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat .....	27
A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat .....	29
A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan .....	32
A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	34
A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan .	37
A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan .....	39
A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan .....	40
A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan .....	41
A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan .....	42
A.4.2.Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan.....	45
A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu.....	48
A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	50
A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan .....	52
A.4.6. Indeks Pelayanan Publik.....	54
A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	55

A.5.1	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan .....	57
A.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59
A.5.3	Jumlah desa pangan aman .....	61
A.5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas .....	63
A.6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	65
A.6.2.	persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	67
A.7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan .....	71
A.8.1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan .....	74
A.8.2.	Nilai AKIP Balai POM di Tarakan .....	74
A.9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan .....	76
A.10.1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP .....	77
A.10.2	Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal .....	78
A.11.1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan .....	80
3.2	Realisasi Anggaran .....	83
BAB IV	PENUTUP .....	84
4.1	KESIMPULAN .....	84
4.2	SARAN .....	86
LAMPIRAN	.....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022 .....	17
Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja.....	21
Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja.....	22
Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan I Tahun 2022 .....	23
Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan I Tahun 2022 .....	24
Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	27
Tabel 8 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	29
Tabel 9 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.....	32
Tabel 10 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	34
Tabel 11 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan.....	37
Tabel 12 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan .....	39
Tabel 13 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.....	40
Tabel 14 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan.....	41
Tabel 15 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan .....	42
Tabel 16 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	45
Tabel 17 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan .....	48
Tabel 18 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	50

Tabel 19 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	52
Tabel 20 Indeks Pelayanan Publik .....	54
Tabel 21 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	55
Tabel 22 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan .....	57
Tabel 23 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59
Tabel 24 Jumlah Desa Pangan Aman.....	61
Tabel 25 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas .....	63
Tabel 26 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	65
Tabel 27 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	67
Tabel 28 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.....	71
Tabel 29 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan .....	74
Tabel 30 Nilai AKIP .....	74
Tabel 31 Indeks Profesionalitas ASN .....	76
Tabel 32 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP .....	77
Tabel 33 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal .....	78
Tabel 34 Nilai Kinerja Anggaran.....	80
Tabel 35 Realisasi Anggaran TW 1 Berdasarkan Jenis Belanja .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan.....	4
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan.....	9
Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II).....	16
Gambar 4 Renca Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022	<b>Error!</b>

**Bookmark not defined.**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan.....	88
2. Perjanjian Kinerja.....	95
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	99
4. Matriks Capaian RAPK Triwulan I.....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Balai POM di Tarakan sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Balai POM di Tarakan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kinerjanya Balai POM di Tarakan melangkah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Tarakan dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 11 Sasaran Strategis yang diukur melalui 28 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan sebagian memiliki target pencapaian setiap triwulan dan Sebagian lagi memiliki target pencapaian tahunan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja Balai POM di Tarakan.

### **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Tarakan merupakan Balai POM termuda dengan wilayah pengawasan meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Balai POM di Tarakan berangkat dari POS POM Tarakan yang kemudian dinaikkan klasifikasinya menjadi Loka POM di Kota Tarakan pada tanggal 27 November 2018. Seiring berkembangnya wilayah Kalimantan Utara dan semakin banyaknya jumlah sarana yang berada dibawah pengawasan Badan POM, maka berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Loka POM Tarakan dinaikkan statusnya menjadi Balai POM di Tarakan.

Balai POM di Tarakan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pengelompokan uraian fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok substansi pengujian;
- b. .Kelompok substansi pemeriksaan;
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi
- e. Serta pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas :
  - Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
  - Subkelompok umum

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

### 1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Tarakan

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan susunan organisasi Balai POM terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kepala Sub bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 65 (enam puluh) lima orang, sedangkan SDM yang ada saat ini baru berjumlah 30 (tiga puluh) orang sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

Tabel 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah (Orang)
I.	Struktural	<b>2</b>
	1. Eselon II	0
	2. Eselon III	1
	3. Eselon IV	1
II.	Fungsional	<b>21</b>
	1. PFM Ahli Madya	1
	2. PFM Ahli Muda	7
	2. PFM Pertama	13
III.	Pelaksana	<b>4</b>
	1. PFM Pelaksana Mahir	1
	2. Bendahara	1
	3. Pranata Komputer Terampil	1
	4. Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
IV.	CPNS	<b>3</b>
	1. PFM Keahlian	2
	2. Pranata Keuangan Terampil	1
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

## 1.4 Isu Strategis

### 1.4.1 Internal

#### a. Jumlah dan Kompetensi SDM Kurang Merata

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi secara optimal adalah dibutuhkan jumlah SDM yang memadai sesuai dengan Perhitungan Analisis Beban Kerja, selain itu dibutuhkan SDM yang berkompoten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Jumlah pegawai Balai POM di Tarakan di Tahun 2022 berjumlah 30 orang PNS yang terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 24 orang Pengawas Farmasi dan Makanan, 1 orang Pranata Komputer, 1 orang Bendahara, 1 orang Pranata Keuangan dan 1 orang Fungsional Umum.

Balai POM di Tarakan memiliki pegawai berusia muda (generasi millennial dan generasi Z) berjumlah 25 orang dari 30 orang pegawai, hal ini dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan inovasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Balai POM di Tarakan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2022 kebutuhan pegawai Balai POM di Tarakan berjumlah 65 orang, dengan pemenuhan pegawai hanya sebesar 46%. Selain itu, masih banyak jabatan lain yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Balai POM di Tarakan seperti Arsiparis, Analis Kepegawaian, Analis Anggaran, Perencana dan Pengelola BMN sehingga untuk menutupi kekurangan SDM pada jabatan tersebut banyak pegawai yang merangkap jabatan di bagian tata usaha.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Belum Memadai

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). Sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional. Balai POM di Tarakan saat ini memiliki 2 (dua) Gedung kantor dimana 1 gedung eksisting difungsikan untuk laboratorium dan 1 gedung lagi yang disewa yang difungsikan untuk administrasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk gedung sewa yang akan untuk administrasi perkantoran masih sangat minim, seperti belum tersedianya meja kerja pegawai sebanyak pegawai yang sudah ada, jaringan internet

yang masih terbatas, tidak tersedia genset, serta laptop maupun PC Kantor yang terbatas sehingga beberapa pegawai harus menggunakan laptop pribadi. Untuk mendukung kinerja pegawai yang optimal tentunya harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana perkantoran.

c. Kapasitas Laboratorium yang Belum Memadai

Sebagai tulang punggung (backbone) pengawasan, dukungan laboratorium yang memadai dan berstandar Internasional mutlak diperlukan. Hasil pengujian yang dipercaya, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menjadi salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Tarakan baru dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan memanfaatkan Gedung existing sehingga sarana dan prasarana laboratorium belum lengkap. Beberapa peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, reagensia, baku pembanding, dan suku cadang belum tersedia lengkap.

Untuk perkuatan kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, meubelair laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang secara berkesinambungan terus dilakukan untuk mengawal produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai otoritas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Obat dan Makanan dan tingginya ekspektasi stakeholder dan masyarakat seharusnya Balai POM di Tarakan mampu menguji seluruh Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar, namun sampai dengan saat ini belum semua produk Obat dan Makanan mampu diuji, tentunya ini menjadi tantangan Badan POM kedepannya untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

d. Pengawasan Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kalimantan Utara

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan adalah melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Namun, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan belum dapat menjangkau seluruh Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan masih terdapatnya daerah pelosok yang sukar diakses oleh transportasi umum. Terdapat daerah yang aksesnya hanya dapat dijangkau dengan menyewa speed boat atau kendaraan pribadi untuk menuju daerah tersebut dan operasionalisasi selama kegiatan pengawasan sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Meskipun begitu, Balai POM Tarakan tetap melakukan pengawasan di daerah pelosok tersebut, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk kedepannya, diharapkan agar permasalahan operasional untuk menjangkau daerah pelosok dapat terakomodir dalam penganggaran pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

e. Pelayanan Publik yang Kurang Optimal

Pelayanan Publik yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan sehingga belum dapat membuat ruang pelayanan publik yang sesuai dengan standar.

#### 1.4.2 Eksternal

Wilayah kerja Balai POM di Tarakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota, yaitu : Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah

Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : Kabupaten Malinau – Malinau; Kabupaten Bulungan – Tanjung Selor; Kabupaten Tana Tidung – Tideng Pale, Kabupaten Nunukan – Nunukan, Kota Tarakan – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019).



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, merupakan tantangan dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya peredaran produk-produk tanpa izin edar dari negara tetangga di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mendapatkan produk produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Isu Strategis terkait eksternal, antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Pengawasan

Balai POM di Tarakan bertanggung jawab mengawasi obat dan makanan di seluruh Provinsi Kalimantan Utara (4 Kabupaten dan 1 Kota). Dalam prosesnya diperlukan sinergi yang kuat dan koordinasi yang baik antara unit kerja (Balai POM di Tarakan) dan Stakeholder (Dinas terkait), serta pemangku kepentingan dan masyarakat, mengingat Balai POM di Tarakan tergolong baru didirikan dan memerlukan banyak dukungan baik internal maupun

eksternal. Kurangnya dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan tidak optimal. Kerjasama Pemerintah, Pemerintah daerah, lintas sektor dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan sinergisme kebijakan khususnya pengawasan obat dan makanan, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia sudah terjalin baik, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan misi, yang menyebabkan peluang obat dan makanan ilegal dari Malaysia masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu perlu pengawasan obat dan makanan yang lebih intensif terutama di wilayah perbatasan.

## 2. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di sejumlah daerah. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan disinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Selain itu Balai POM di Tarakan mendukung

pengecehan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online, menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum, dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

### 3. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal industrial revolution 4.0. Revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dengan berkembangnya bisnis online (e-commerce) yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Obat dan Makanan saat ini tidak hanya dijual melalui sarana konvensional yang ada, namun mulai bergeser ke pasar digital. Dampak positif revolusi industri 4.0 tentunya menumbuhkan peluang usaha di berbagai bidang, termasuk Obat dan Makanan yang akan menggerakkan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun di sisi lain berpotensi masuknya Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap Kesehatan masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, Obat dan makanan ilegal yang dijual secara online didominasi oleh produk kosmetik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maraknya penjualan Obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tarakan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan KIE bisa dilakukan melalui media sosial yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dengan penyampaian yang unik dan kreatif. Selain itu, Balai POM di Tarakan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring (cyber patrol). Namun, perkembangan teknologi dan informasi belum

merata. Belum semua daerah di Kalimantan Utara yang dapat mengakses internet dengan lancar dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait pelayanan secara online.

4. Kurangnya tindak lanjut lintas sector terhadap hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. Oleh sebab itu, hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM Tarakan juga ditembuskan ke instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya feedback dari lintas sector terkait hasil pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan menjadi tidak optimal karena kurangnya dukungan dari instansi terkait.

5. Peredaran Produk Obat dan Makanan Negara Tetangga di Wilayah Kalimantan Utara yang tidak Tercatat dalam Manifest Impor melalui Bea Cukai

Kerawanan kasus di Kalimantan Utara di latar belakangin kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) banyaknya penjualan produk-produk obat dan makanan ilegal yang berasal dari negara tetangga. Produk tersebut pemasukannya tidak tercatat dalam manifest barang impor/ masuk melalui Bea Cukai. Produk tersebut diperdagangkan secara bebas di toko dan mulai membanjiri e- commerce. Upaya menggalang kerjasama dengan pihak jasa ekspedisi serta peningkatan koordinasi untuk sinergitas pelaksanaan penegakan hukum dengan aparat terkait seperti Kepolisian, Bea Cukai hingga dukungan dari Pemda setempat.

6. Meningkatkan Jumlah UMKM

Jumlah terbanyak layanan informasi konsumen di Balai POM di Kota Tarakan yaitu tentang proses pendaftaran pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pada tahun 2019 sebanyak 55 (lima puluh lima) konsumen bertanya tentang proses pendaftaran, tahun 2020 sebanyak 56 (lima puluh enam) dan tahun 2021 sebanyak 54

(lima puluh empat) layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi. Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kota Tarakan yang mengharuskan adanya peningkatan kompetensi pegawai di Balai POM di Kota Tarakan, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan konsumen serta penyediaan anggaran sehingga diharapkan pendampingan terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Utara dapat berjalan dengan optimal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

#### 7. Mal Pelayanan Publik

Kota Tarakan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mewujudkan kerja sama pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel. Balai POM di Tarakan ikut serta dengan membuka loket pelayanan publik di (MPP) di Kota Tarakan. Diharapkan dengan dibukanya loket dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan oleh di Balai POM di Tarakan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Tarakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Tarakan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **VISI**

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong."


#### **MISI**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkankemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalamrangka peningkatankualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakankejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dandaerahdalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenapbangsadanmemberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat danMakanandengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangunstrukturekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercayauntukmemberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Tarakan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tarakan. Sasaran strategis Balai POM di Tarakan tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Tarakan sebagai berikut:



Keterangan: \* Indikator 2020 \*\* Indikator 2022-2024 \*\*\*Indikator 2023-2024

Gambar 3 Peta Strategis Balai POM di Tarakan (Level II)

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Balai POM di Tarakan telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2022 mengacu pada Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Tarakan T.A 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di

Tarakan Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Tarakan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Tarakan tahun 2021-2024 dan DIPA Balai POM di Tarakan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.911.548.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Tarakan.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	VOLUME
			TARGET
a	b	c	d
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	84,00

6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,63
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
14		Indeks Pelayanan Publik	3,01
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61,00
16		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		16,00
18	Jumlah desa pangan aman		3,00
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3,00

20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,10
24		Nilai AKIP UPT	82,20
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Tarakan sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Tarakan) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome

yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

#### **2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tarakan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tarakan Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tarakan dapat dilihat Lampiran 3.







#### **2.5 Metode Pengukuran**

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50 %	Sangat Kurang
	$50\% \leq x < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq x < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq x < 110\%$	Baik
	$110\% \leq x < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Tarakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Tarakan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2022, capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.

Tabel 4 Kategori Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	

<b>Sangat Kurang</b>	<b>&lt; 50%</b>	
----------------------	-----------------	--

Pada Triwulan I Tahun 2022 Balai POM Tarakan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 11 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Tarakan Triwulan I Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>% Capaian TW I</b>	<b>Kategori</b>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	33,33	Sangat Kurang
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	0 (Capaian di akhir tahun)	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	0 (Capaian di akhir tahun)	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	62,70	Kurang
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	24,66	Sangat Kurang
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	43,4	Sangat Kurang
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	0	Sangat Kurang
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal	0 (Capaian di akhir tahun)	-

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal	0 (Capaian di akhir tahun)	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	44,44	Sangat Kurang
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan Tarakan secara Akuntabel	219,93	Tidak dapat disimpulkan

### A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tarakan Triwulan I Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	0	0,00
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	0	0,00
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	0	0,00
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	100	133,33
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	84,00	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,40	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
7		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	80,63	0	0,00

		Pengawasan Obat dan Makanan		(Penilaian Tahunan)	
8		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,00	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100,00
10		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,00	66,67	75,76
11		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	50	50,00
12		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	0	0,00
13		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	63,64	83,74
14		Indeks Pelayanan Publik	3,01	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	10	66,67
16		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	90,17
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		25,0 (progress)	0	0,00
18	Jumlah desa pangan aman		25,0 (progress)	0	0,00

19		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,0 (progress)	0	0,00
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	7,86	78,6
21		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	0,82	8,2
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15,00	0	0,00
23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,10	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
24		Nilai AKIP UPT	82,20	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25,00	0 (Penilaian Tahunan)	0,00
27		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1	44,44
28	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	65,98	219,93

Dari 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat tidak indikator kinerja dengan capaian “sangat baik”, 2 indikator kinerja capaiannya “baik”, 3 indikator kinerja dengan kategori “cukup”, 2 indikator kinerja dengan kategori “kurang”, 10 indikator kinerja dengan kategori “sangat kurang”, 2 indikator kinerja tidak dapat disimpulkan dan 9 indikator kinerja yang belum dilakukan penilaian karena penilaian dilakukan 1 tahun sekali.

## Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



### A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

#### A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,5	0	0	Sangat Kurang

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100 \%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 90,5%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan I adalah sebanyak 32 sampel acak namun belum ada sampel yang sudah selesai di uji sehingga mendapatkan kriteria sangat kurang.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan 1 adalah 0% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria Sangat Kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab kegagalan :

Telah dilakukan sampling secara acak pada sarana distribusi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 32 sampel, namun sampel-sampel tersebut belum dapat dilakukan pengujian dikarenakan laboratorium Balai POM di Tarakan masih belum dapat beroperasi dikarenakan keterbatasan alat, media serta reagen. Anggaran yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan tidak mencukupi untuk melakukan pembelian media dan reagen sehingga diperlukan penambahan anggaran agar dapat dilakukan pembelian media dan reagen sehingga Laboratorium di Balai POM di Tarakan dapat mulai beroperasi.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun.
2. Terkait dengan keterbatasan anggaran tersebut Balai POM di Tarakan sudah membuat surat permohonan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat memberikan tambahan anggaran untuk keperluan pembelian media dan reagen.

3. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian. Pada Triwulan 1 tahun 2022 telah dilakukan pelatihan dan asistensi oleh P3OMN serta penyedia terkait Teknik pengujian maupun pemakaian alat laboratorium.
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

### A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 8 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	0	0	Sangat Kurang

**Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:**

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar

berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk 31 kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 82,0%. Belum ada sampel makanan yang disampling secara random pada Triwulan I sehingga diperoleh kriteria sangat kurang.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 1 adalah 0% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 82,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria Sangat Kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab kegagalan :

1. Belum dilakukan sampling makanan secara acak pada Triwulan I Tahun 2022, hal ini dikarenakan Sebagian besar sampel pangan akan dilakukan secara mandiri di laboratorium Balai POM di Tarakan, namun samapi dengan Triwulan I laboratorium Balai POM di Tarakan masih belum dapat beroperasi sehingga sampling difokuskan pada sampling non pangan yang pengujiannya akan dikirim dan dilakukan diluar

Balai POM di Tarakan misalnya di Balai Besar POM di Samarinda atau wilayah yang masih 1 regionalisasi dengan Balai POM di Tarakan.

2. Laboratorium Balai POM di Tarakan masih belum dapat beroperasi dikarenakan keterbatasan alat, media serta reagen. Anggaran yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan tidak mencukupi untuk melakukan pembelian media dan reagen sehingga diperlukan penambahan anggaran agar dapat dilakukan pembelian media dan reagen sehingga Laboratorium di Balai POM di Tarakan dapat mulai beroperasi.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun.
2. Terkait dengan keterbatasan anggaran tersebut Balai POM di Tarakan sudah membuat surat permohonan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat memberikan tambahan anggaran untuk keperluan pembelian media dan reagen.
3. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian. Pada Triwulan 1 tahun 2022 telah dilakukan pelatihan dan asistensi oleh P3OMN serta penyedia terkait Teknik pengujian maupun pemakaian alat laboratorium.
4. Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera dilakukan sampling makanan secara acak dengan mengakumulasikan target sampling di Triwulan I dan Triwulan II sehingga pada Triwulan II dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
5. Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan

serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

### A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 9 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90	0	0	Kurang

**Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :**

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di

Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 90%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan I adalah sebanyak 4 sampel targeted namun belum ada sampel yang sudah selesai di uji sehingga mendapatkan kriteria sangat kurang.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi dan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan 1 adalah 0% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 90 %, maka capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria Sangat Kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab kegagalan :

Telah dilakukan sampling secara targeted pada sarana distribusi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4 sampel, namun sampel-sampel tersebut belum dapat dilakukan pengujian dikarenakan laboratorium Balai POM di Tarakan masih belum dapat beroperasi dikarenakan keterbatasan alat, media serta reagen. Anggaran yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan tidak mencukupi untuk melakukan pembelian media dan reagen sehingga diperlukan penambahan anggaran agar dapat dilakukan pembelian media dan reagen sehingga Laboratorium di Balai POM di Tarakan dapat mulai beroperasi.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun.
2. Terkait dengan keterbatasan anggaran tersebut Balai POM di Tarakan sudah membuat surat permohonan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat memberikan

tambahan anggaran untuk keperluan pembelian media dan reagen.

3. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian. Pada Triwulan 1 tahun 2022 telah dilakukan pelatihan dan asistensi oleh P3OMN serta penyedia terkait Teknik pengujian maupun pemakaian alat laboratorium.
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

#### **A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Tabel 10 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	100	133,33	Tidak dapat disimpulkan

**Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :**

$$\% \text{ Makanan MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel targeted yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 100% dari target 75%. Jumlah sampel yang telah disampling sampai dengan Triwulan I adalah sebanyak 1 sampel targeted yang hasil ujinya memenuhi syarat, sehingga capaian terhadap target triwulan I adalah sebesar 133,33% sehingga mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan 1 adalah 100% bila

dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 75%, maka capaian yang diperoleh adalah 133,33% dan mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan 1 dilakukan sampling targeted untuk air minum dalam kemasan galon yang dilakukan di Kota Tarakan. Sampel tersebut kemudian diujikan di Balai Besar POM di Samarinda dan mendapatkan hasil uji Memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran air minum dalam kemasan galon di Kota Tarakan masih dapat terjaga keamanan dan mutunya.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Akan Dilakukan sampling targeted sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2022.
2. Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

## Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan



### A.2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Tabel 11 Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	84	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi

Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di wilayah kerja BPOM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

### **Sasaran Kegiatan 3**

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu :

### A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 12 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,4	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

### A.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 13 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,63	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1). Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2). Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan. 3). Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4). Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

### A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Tabel 14 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan	88,0	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Realisasi Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Tarakan diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan I Tahun 2022, belum dilakukan survei oleh PRKOM sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

#### Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan internal perspektif, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

#### A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 15 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	100	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4**

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil

pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 100% dari target 100%. Dari data tersebut terdapat 6 rekomendasi yang diterima dan semuanya telah ditindaklanjuti sehingga memperoleh capaian 100% dari target dan memperoleh kriteria Baik.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 100% dari target 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapatkan kriteria baik.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan :

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Telah dilakukan monitoring untuk melihat kepatuhan petugas dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Akan selalu dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut baik dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM di Tarakan maupun yang dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.

**A.4.2.Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan**

Tabel 16 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	88	66,67	75,76	Cukup

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder =  $(A+B)/2$**

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 66,67% dari target 88,0%. Dari data tersebut dari 6 rekomendasi yang dikeluarkan terdapat 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku usaha sehingga diperoleh capaian 75,76% dari target dan memperoleh kriteria Cukup.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 66,67% dari target 88,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 75,76% dan mendapatkan kriteria cukup.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil perbaikan dari Surat Rekomendasi yang dikeluarkan masih kurang, sehingga masih ada surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam membuat Tindak Lanjut dari Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan *feedback*/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.
2. Memberikan pendampingan / pembinaan kepada pelaku usaha dalam pembuatan CAPA / tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 17 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan	100	50	50	Kurang

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan rumus =

**Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi x 100 %**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan I adalah sebesar 50% dari target 100,0%. Dari data tersebut diketahui bahwa target Keputusan Penilaian Sertifikasi adalah sebanyak 2 keputusan, pada Triwulan 1 telah dikeluarkan 1 keputusan sehingga diperoleh capaian 50% dari target dan memperoleh kriteria Kurang.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh pada Triwulan I adalah sebesar 66,67% dari target Tahun 2022 yaitu 100,0%, maka capaian yang diperoleh adalah 50 % dan mendapatkan kriteria kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan 1 terdapat 2 permohonan penilaian sertifikasi / Penerbitan Rekomendasi penerapan CPPOB yang masuk ke Balai POM di Tarakan, namun baru 1 permohonan yang sudah dikeluarkan Rekomendasi penerapan CPPOB nya, hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan pemeriksaan masih didapatkan bebearap temuan Mayor dan Kritis sehingga pelaku usaha membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melengkapi dokumen CAPA dari rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA dari hasil temuan.
2. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan nomor izin edar salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti Whatsapp atau email

sehingga pelaku usaha tidak perlu harus selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi.

#### A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 18 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	0	0	Sangat Kurang

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dihitung menggunakan rumus =

**Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa x 100 %**

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 55%. Pada Triwulan 1 belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi sehingga capaian masih 0% dan memperoleh kriteria Sangat Kurang.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target tahunan yaitu 55% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan 1 belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi di wilayah Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan 1 pemeriksaan difokuskan pada pemeriksaan sarana distribusi karena sedang dilakukan intensifikasi pengawasan Covid-19.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Pada Triwulan 2 akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi dengan jumlah akumulasi dari target di Triwulan 1 dan Triwulan 2 sehingga target di Triwulan 2 dapat tercapai.
2. Akan dibuatkan Whatsapp group dengan pelaku usaha UMKM untuk memudahkan dalam pelaku usaha dalam penyampaian kendala penerapan cara produksi yang baik, maupun untuk memudahkan petugas dalam memberikan informasi terkait peraturan terbaru dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait perbaikan hasil temuan-temuan yang sebelumnya.

#### A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 19 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	63,64	83,74	Cukup

**Persentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan dihitung berdasarkan rumus =**

**Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100 %**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri dari sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 63,64% dari target 76%. Pada Triwulan I telah dilaksanakan pemeriksaan ke sara distribusi sebanyak 22 sarana, dari 22 sarana tersebut terdapat 14 sarana yang memenuhi ketentuan, sehingga capaian yang diperoleh adalah 83,74% dengan kriteria Cukup.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 63,64% dari target tahunan yaitu 76% sehingga capaian yang diperoleh adalah 83,74% dan mendapatkan kriteria cukup.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Wilayah Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, sehingga banyak produk Tanpa Ijin Edar yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara melalui Pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian diedarkan ke sarana distribusi di Kalimantan Utara untuk diperjualbelikan.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait produk-produk yang tidak boleh diedarkan.
3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha belum memberikan efek jera, sehingga pelaku usaha masih terus menjual produk-produk Tanpa Ijin Edar tersebut.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Rutin memberikan KIE (Komunikasi, Edukasi, Informasi) kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan

sehingga presentase sarana yang Memenuhi Ketentuan dapat meningkat.

2. Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait seperti Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Balai Karantina Perikanan, Pemerintah Daerah diperkuat sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara khususnya di daerah perbatasan.

#### A.4.6. Indeks Pelayanan Publik

Tabel 20 Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,01	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tarakan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah 0 dari target sebesar 3,01 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0%. Capaian Indeks Pelayanan Publik belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada pertengahan tahun.

#### A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 21 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	10	66,67	Kurang

Kriteria UMKM yang didampingi:

- UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- UMKM Kosmetik: 1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan pendampingan UMKM secara garis besar adalah :

1. Penetapan target UMKM
2. Bimtek
3. Fasilitasi Pendampingan
4. Pemeriksaan/Sertifikasi
5. Monev dan Pelaporan

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 10% dari target 15% sehingga capaian yang diperoleh adalah 66,67% dengan kriteria Kurang. Pada Triwulan I telah dilakukan proses penetapan target UMKM, sehingga didapat 2 target UMKM yang akan didampingi pada Tahun 2022.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 10% dari target tahunan yaitu 61% sehingga capaian yang diperoleh adalah 16,39% dan mendapatkan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
2. Agar mendapatkan realisasi diatas 15% maka tahap yang harus dilakukan di Triwulan 1 harus sampai Bimbingan Teknis, namun kegiatan Bimbingan Teknis belum dilaksanakan karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.
2. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pendampingan kepada UMKM.

### Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan *internal perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

#### A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan

Tabel 22 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan	91,94	90,17	98,65	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 90,17% dari target 91,94% sehingga capaian yang diperoleh adalah 98,65% dengan kriteria Baik. Pada Triwulan I telah dilakukan survei Tingkat Efektivitas KIE kepada masyarakat dan diperoleh nilai 90,17%.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 90,17% dari target tahunan yaitu 91,94% sehingga capaian yang diperoleh adalah 98,65% dan mendapatkan kriteria baik.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan KIE yang dilakukan Balai POM di Tarakan kepada masyarakat dinilai telah efektif dikarenakan aspek pemahaman masyarakat sudah memenuhi standar, selain itu topik KIE yang diberikan ke masyarakat dirasa diperlukan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman dan bermutu.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Untuk mempertahankan capaian, Balai POM di Tarakan Tarakan akan senantiasa menyediakan sarana KIE yang beragam sehingga dapat dipahami oleh semua kategori masyarakat.

Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

#### A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 23 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (progress)	0	0	Sangat Kurang

Realisasi dihitung berdasarkan dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (20%)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (10%)
3. Bimtek Keamanan Pangan (15%)
4. Pemberian Paket Edukasi (10%)

5. Monitoring Pemberdayaan Kader, Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah, Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah (15%)
6. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman (20%)
7. Pengawasan (10%)

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 20% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dengan kriteria sangat kurang. Pada Triwulan I telah dilakukan berbagai koordinasi dengan Lintas Sektor terkait PJAS, namun kegiatan advokasi akan dilakukan di bulan April sehingga masih belum ada capaian di Triwulan I.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target progress tahunan yaitu 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Selama Triwulan I Balai POM di Tarakan telah melakukan berbagai koordinasi dengan lintas sector dalam rangka mendukung kegiatan PJAS aman. Kegiatan Advokasi dengan lintas sector dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nunukan baru dapat dilaksanakan di Bulan April mengingat ketersediaan waktu Pemerintah Daerah serta kesiapan Balai POM di Tarakan untuk melaksanakan advokasi adalah setelah acara peresmian Balai POM di Tarakan.

#### d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Melaksanakan rangkaian kegiatan PJAS sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan.

#### A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel 24 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	20 (progress)	0	0	Sangat Kurang

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri ( dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (20%)
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (10%)
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (15%)
4. Bimtek Komunitas (15%)
5. Fasilitas Keamanan Pangan (10%)
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (10%)

7. Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) (10%)
8. Lomba Desa Pangan Aman (5%)
9. Pemberian Paket Edukasi (10%)
10. Pengawalan (10%)

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi progress Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 20% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dengan kriteria sangat kurang. Pada Triwulan I telah dilakukan berbagai koordinasi dengan Lintas Sektor terkait Desa Pangan Aman, namun kegiatan advokasi akan dilakukan di bulan April sehingga masih belum ada capaian di Triwulan I.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan Desa Pangan Aman pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target progress tahunan yaitu 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Selama Triwulan I Balai POM di Tarakan telah melakukan berbagai koordinasi dengan lintas sector dalam rangka mendukung kegiatan Desa Pangan aman. Kegiatan Advokasi dengan lintas sector dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nunukan baru dapat dilaksanakan di Bulan April mengingat ketersediaan waktu Pemerintah Daerah serta kesiapan Balai POM di Tarakan untuk melaksanakan advokasi adalah setelah acara peresmian Balai POM di Tarakan.

#### d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Melaksanakan rangkaian kegiatan Desa Pangan Aman sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan.

#### A.5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Tabel 25 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0%	Sangat Kurang

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi (20%)
2. Survei Pasar (10%)
3. Bimtek Pengelola Pasar (15%)
4. Sampling dan Pengujian Tahap 1 (15%)
5. Penyuluhan (10%)
6. Kampanye (10%)
7. Sampling dan Pengujian Tahap 2 (15%)

## 8. Pengawasan (10%)

### a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi progress Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 20% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dengan kriteria sangat kurang. Pada Triwulan I telah dilakukan berbagai koordinasi dengan Lintas Sektor terkait pasar pangan aman berbasis komunitas, namun kegiatan advokasi akan dilakukan di bulan April sehingga masih belum ada capaian di Triwulan I.

### b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi progress Jumlah sekolah dengan pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target progress tahunan yaitu 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dan mendapatkan kriteria sangat kurang.

### c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Selama Triwulan I Balai POM di Tarakan telah melakukan berbagai koordinasi dengan lintas sector dalam rangka mendukung kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan Advokasi dengan lintas sector dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nunukan baru dapat dilaksanakan di Bulan April mengingat ketersediaan waktu Pemerintah Daerah serta kesiapan Balai POM di Tarakan untuk melaksanakan advokasi adalah setelah acara peresmian Balai POM di Tarakan.

### d. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Melaksanakan rangkaian kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai dengan timeline dan petunjuk yang telah ditetapkan.

### Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang merupakan Internal Perspektif, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu :

#### A.6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 26 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	10	7,86	78,6	Cukup

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A+B/2$**

**A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%**

**B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%**

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin

edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 7,86% dari target 10% sehingga capaian yang diperoleh adalah 78,6% dengan kriteria cukup. Pada Triwulan I telah dilakukan sampling Obat sebanyak 36 sampel dan telah diperiksa namun belum ada sampel yang selesai diuji.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 7,86% dari target Tahunan 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 7,86% dengan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan I Telah dilakukan sampling Obat pada sarana distribusi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 36 sampel, sampel tersebut juga telah diperiksa namun belum dapat dilakukan pengujian dikarenakan laboratorium Balai POM di Tarakan masih belum dapat beroperasi dikarenakan keterbatasan alat, media serta reagen. Anggaran yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan tidak mencukupi untuk melakukan pembelian media dan reagen sehingga diperlukan penambahan anggaran agar dapat dilakukan

pembelian media dan reagen sehingga Laboratorium di Balai POM di Tarakan dapat mulai beroperasi.

**e. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun.
2. Terkait dengan keterbatasan anggaran tersebut Balai POM di Tarakan sudah membuat surat permohonan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat memberikan tambahan anggaran untuk keperluan pembelian media dan reagen.
3. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian. Pada Triwulan 1 tahun 2022 telah dilakukan pelatihan dan asistensi oleh P3OMN serta penyedia terkait Teknik pengujian maupun pemakaian alat laboratorium.
4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.

**A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar**

Tabel 27 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	10	0,82	8,2	Sangat Kurang

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A+B/2$**

**A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%**

**B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%**

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0,82% dari target 10% sehingga capaian yang diperoleh adalah 8,2% dengan kriteria sangat kurang. Pada Triwulan I telah dilakukan sampling Obat sebanyak 1 sampel pangan dan telah diperiksa kemudian didapatkan hasil uji Memenuhi syarat

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0,82% dari target Tahunan 100%

sehingga capaian yang diperoleh adalah 0,82% dengan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Triwulan 1 dilakukan sampling targeted untuk air minum dalam kemasan galon yang dilakukan di Kota Tarakan sebanyak 1 sampel. Sampel tersebut kemudian diujikan di Balai Besar POM di Samarinda dan mendapatkan hasil uji Memenuhi syarat. Jumlah sampel makanan yang di sampling pada Triwulan 1 masih sangat kecil dikarenakan sampel makanan akan diuji sendiri di Laboratorium Balai POM di Tarakan namun laboratorium Balai POM di Tarakan masih belum dapat beroperasi dikarenakan keterbatasan alat, media serta reagen, sehingga tidak dilakukan sampling terlebih dahulu. Anggaran yang dimiliki oleh Balai POM di Tarakan tidak mencukupi untuk melakukan pembelian media dan reagen sehingga diperlukan penambahan anggaran agar dapat dilakukan pembelian media dan reagen sehingga Laboratorium di Balai POM di Tarakan dapat mulai beroperasi.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Balai POM di Tarakan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan media dan reagen selama 1 tahun.
2. Terkait dengan keterbatasan anggaran tersebut Balai POM di Tarakan sudah membuat surat permohonan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan agar dapat memberikan tambahan anggaran untuk keperluan pembelian media dan reagen.
3. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan / bimtek / seminar online terkait pengujian. Pada Triwulan 1 tahun 2022 telah dilakukan pelatihan dan

asistensi oleh P3OMN serta penyedia terkait Teknik pengujian maupun pemakaian alat laboratorium.

4. Melakukan pembinaan secara rutin kepada sarana distribusi agar selalu memperhatikan kedaluwarsa, kondisi kemasan serta memastikan seluruh produk yang dijual memiliki nomor ijin edar.
5. Apabila laboratorium di Balai POM di Tarakan sudah bisa beroperasi maka akan segera dilakukan sampling makanan secara acak dengan mengakumulasikan target sampling di Triwulan I dan Triwulan II sehingga pada Triwulan II dapat memenuhi target yang telah ditetapkan

#### **Sasaran Kegiatan 7**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan



Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tarakan Tarakan, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

### A.7.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 28 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15,00%	0%	0%	Sangat Kurang

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

**A) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]**

**B) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]**

**C) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]**

**D) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)**

**Nilai Tingkat Keberhasilan =**

**{(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target 15% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dengan kriteria sangat kurang. Pada Triwulan I belum ada perkara yang dijadikan target penyidikan.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 0% dari target Tahunan 92% sehingga capaian yang diperoleh adalah 0% dengan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Di Triwulan I penindakan berfokus pada menjalin koordinasi dengan lintas sektor CJS (Criminal Justice System) seperti Kejaksaan Tinggi Kaltim-Kaltara, Polda Kaltara, Pengadilan Negeri Tarakan, Polres Tarakan, dll. Selain itu penindakan juga sudah melaksanakan kegiatan intelijen dan operasi intelijen, mencari target sarana yang dapat dinaikkan ke penyidikan. Kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang dilakukan berupa Operasi intelijen di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan (Sebatik), operasi OPSON di Kab. Bulungan, patroli siber, dll.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Balai POM di Tarakan tetap rutin melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan informasi serta patrol siber setiap bulan.
2. Berkoordinasi dengan seluruh lintas sektor terkait untuk kelancaran pemberkasan perkara.

**Sasaran Kegiatan 8**

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Tarakan yang Optimal



Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Tarakan Tarakan yang Optimal yang merupakan *Learning and Growth* Perspektif, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu:

### A.8.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan

Tabel 29 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan Tarakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Tarakan	77,1	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2021. Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

Pada Triwulan I Tahun 2022, belum dilakukan penilaian TPI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Inspektorat sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

### A.8.2. Nilai AKIP Balai POM di Tarakan

Tabel 30 Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP	82,2	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- (1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%)
- (2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%)
- (3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%)
- (4) Evaluasi AKIP (bobot 25%)

Pada Triwulan I Tahun 2022, belum dilakukan penilaian AKIP oleh Inspektorat, penilaian akan dilakukan pada Akhir Tahun 2022 sehingga belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

#### **Sasaran Kegiatan 9**

Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja Optimal



Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan.

### A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan

Tabel 31 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pada Triwulan I belum dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN oleh Biro SDM. Penilaian akan dilakukan di akhir tahun sehingga untuk Triwulan I belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

### Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu :

#### A.10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Tabel 32 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25	0 (Penilaian Tahunan)	0	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada Triwulan I belum dilakukan penilaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Penilaian akan

dilakukan di akhir tahun sehingga untuk Triwulan I belum ada nilai realisasi yang diperoleh.

### A.10.2 Indeks Pengelolaan data dan Informasi Balai POM di Tarakan yang Optimal

Tabel 33 Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal	2,25	1	44,44	Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC  
Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan pada UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar nilai 1 dari target nilai 2,25 sehingga capaian yang diperoleh adalah 44,44% dengan kriteria sangat kurang.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar nilai 1 dari target Tahunan nilai 2,25 sehingga capaian yang diperoleh adalah 44,44% dengan kriteria sangat kurang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Penilaian yang dilakukan sehingga mendapatkan nilai 1 adalah berdasarkan penarikan data dari BOC, hasil tersebut belum memperhitungkan penilaian pemanfaatan SIPT dan SPIMKer. Namun sesuai dengan nota dinas Pusdatin perihal Penyampaian hasil Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang optimal diperoleh perhitungan Indeks Balai POM di Tarakan sebesar 1,52, penilaian ini telah memperhitungkan penilaian pemanfaatan SIPT dan SPIMKer.
2. Pada Triwulan I Balai POM di Tarakan belum memiliki username dan password sendiri untuk melakukan login di aplikasi SPIMKer, hal ini dikarenakan pada saat menjadi Loka pelaporan SPIMKer dilakukan oleh BBPOM Samarinda.
3. Pemanfaatan sharing folder belum sampai tahap download sehingga nilai pemanfaatannya masih kecil.

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait permintaan username dan password aplikasi SPIMKer.
2. Berkoordinasi dengan Rumah Sakit di wilayah Kalimantan Utara untuk melakukan pelaporan data keracunan dan KLB pada aplikasi SPIMKer
3. Dilakukan monitoring rutin terkait pemanfaatan email corporate maupun sharing folder.

4. Aktif melakukan upload Berita Aktual dan memberikan informasi baik kepada pegawai maupun masyarakat terkait berita actual yang telah di upload sehingga meningkatkan jumlah pembaca.

#### Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tarakan secara Akuntabel



Sasaran kegiatan ke-11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan Tarakan secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan.

#### A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tarakan

Tabel 34 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	30	65,98	219,93	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggarandan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 65,98 % dari target 30% sehingga capaian yang diperoleh adalah 219,93% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Balai POM di Tarakan pada Triwulan I adalah sebesar 65,98 % dari target tahunan 90,60% sehingga capaian yang diperoleh adalah 72,83% dengan kriteria cukup.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai IKPA dan nilai EKA, di mana capaian untuk masing - masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan data OMSPAN nilai IKPA Balai POM di Tarakan Pada Triwulan 1 tahun 2022 sebesar 86,12%, telah dilakukan monev secara berkala terhadap capaian dari 13 indikator penilaian IKPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP dan TUP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output). Ada beberapa indikator yang tidak tercapai optimal, yaitu :deviasi halaman III DIPA dan pengembalian/kesalahan SPM.
2. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Tarakan pada Triwulan tahun 2022 sebesar 52,25. Hal ini dikarenakan kurang akurat dalam melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)

**d. Tindak lanjut hasil evaluasi**

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output dengan lebih teliti dan cermat.
2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Balai POM di Tarakan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.911.548.000.-. Pagu anggaran yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.736.085.847,- atau 21,94%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35 Realisasi Anggaran TW 1 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
<b>Belanja Pegawai</b>	2,273,851,000	531.006.253	23,35
<b>Belanja Barang</b>	5,395,597,000	983.781.909	18,23
<b>Belanja Modal</b>	242,100,000	221,297,685	91,41
<b>Total Belanja</b>	<b>7,911,548,000</b>	<b>1.736.085.847</b>	<b>21,94</b>

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tarakan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja interim Triwulan I tahun 2022 Balai POM di Tarakan menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 33,33% (Sangat Kurang) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 0%,
  - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 0%,
  - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0%, dan
  - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 133,33%
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan yang ditunjukkan dengan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT belum dapat diukur pada Triwulan I dikarenakan penilaian dilakukan secara Tahunan oleh PRKOM dan di Triwulan I belum dilaksanakan penilaian.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan belum dapat diukur pada Triwulan I dikarenakan penilaian dilakukan secara Tahunan oleh PRKOM dan di Triwulan I belum dilaksanakan penilaian.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 62,70% (Kurang). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100%.
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 75,76%.
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 50%.
  - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0%.
  - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 83,74%
  - f. Indeks Pelayanan Publik 0 (perhitungan dilakukan pada pertengahan tahun)
  - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 66,67%
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 24,66% (Sangat Kurang). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 98,65%.
  - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman progress masih 0%
  - c. Jumlah desa pangan aman progress masih 0%
  - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya progress masih 0%
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan rata-rata capaian sebesar 43,4% (Sangat Kurang). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 78,6%.
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 8,2%
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja Balai POM di Tarakan dengan capaian sebesar 0% (Sangat Kurang) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase

- keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 0%.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tarakan yang optimal dengan capaian yang belum dapat diukur dikarenakan penilaian yang dilakukan tahunan dan pada Triwulan I belum dilakukan penilaian oleh unit terkait.
  9. Terwujudnya Balai POM di Tarakan yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Tarakan belum dapat diukur dikarenakan penilaian yang dilakukan tahunan dan pada Triwulan I belum dilakukan penilaian oleh Biro SDM.
  10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian 44,44% (Sangat Kurang). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
    - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum dapat diukur dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh PPPOMN.
    - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 44,44%.
  11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tarakan secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 219,93% (Tidak dapat disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU NKA sebesar 219,93%.

#### **4.2 SARAN**


Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan I, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.

2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Cukup”, “Kurang” dan “Sangat Kurang” untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
3. Berkoordinasi aktif dengan Biro Perencanaan Keuangan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM terkait pengadaan reagen, media serta asistensi pengujian agar laboratorium Balai POM di Tarakan dapat segera beroperasi untuk melakukan pengujian mandiri sesuai dengan standar.
4. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM di Tarakan.
5. Meningkatkan KIE dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

## LAMPIRAN

### 1. RENCANA KINERJA TAHUNAN



**BADAN POM**

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**  
Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan  
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636  
Email : loka\_tarakan@pom.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**  
**NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KINERJA**  
**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan  
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636  
Email : loka\_tarakan@pom.go.id

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan  
Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636  
Email : loka\_tarakan@pom.go.id

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
TARAKAN

HERIANTO BAAN



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka\_tarakan@pom.go.id

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN  
NOMOR HK.02.02.31B.31B5.12.21.2211 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022

### RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,4

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka\_tarakan@pom.go.id

**BADAN POM**

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	3,01
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	61
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	3

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kota Tarakan

Telp. (0551) 23636, Fax (0551) 23636

Email : loka\_tarakan@pom.go.id

**BADAN POM**

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77,1
		Nilai AKIP UPT	82,2
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI TARAKAN

Herianto Baan

## 2. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Balai POM di Tarakan  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto Baan, S.Si., Apt.  
Jabatan : Kepala Balai POM di Tarakan  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tarakan, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Herianto Baan, S.Si., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
Balai POM di Tarakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.4
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.63
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88

9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3.01
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	3

19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	77.1
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.75
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	25

### 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	44.355.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	18.675.700,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45.172.100,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	18.675.700,00
5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84	691.648.000,00
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89,4	18.677.250,00
7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80,63	157.869.500,00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												88	199.239.250,00
9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111.287.500,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	111.287.500,00
11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	13.354.500,00

yang diselesaikan tepat waktu

12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	15.945.500,00	
13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	95.342.000,00	
14.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												3.01	203.068.000,00	
15.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dar/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	12.000.000,00	
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	691.648.000,00	
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20	25	25	25	50	55	65	75	90	16	261.148.000,00	
18.	Jumlah desa pangan aman			20	35	35	35	55	65	75	90	95	3	202.175.000,00	
19.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	48.985.400,00	
20.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	20.231.600,00	
21.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	15	15	15	55	55	55	85	85	85	92	159.181.000,00	
22.	Indeks RB UPT													77.1	2.291.833.500,
23.	Nilai AKIP UPT													82.2	1.864.169.500,
24.	Indeks Profesionalitas ASN UPT													86.75	246.247.000,00

25.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP																		25	100.000.000, 00																				
26.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal																		2.25	2.25	2.25	2.25	141.100.000, 00																	
27.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	20	30	35	45	55	65	70	75	80	85	90	90.6									46.644.000, 00																	
28.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas																		25	40	40	40	50	60	70	80	90	3	81.587.000, 00											
Total																																								7.911.548.000, 00

Tarakan, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Tarakan



Herianto Baan, S.Si., Apt.

Penetapan target indikator di bawah ini :

- a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- b. Jumlah desa pangan aman
- c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.

#### 4. MATRIKS CAPAIAN RAPK TRIWULAN I

BB/SPO/M	Sasaran 31 meringkas	Indikator	Target 2022				Realisasi s.d bulan								Draw		Realisasi s.d bulan					
			Meningkatkan (Target s.d bulan)				Juli				Agustus				Maret		Maret					
			Jan	Feb	MAR	APR	Pembi-ang	Pembi-ang	Realisasi	%Capaian s.d Target bulan	%Capaian s.d Target tahun	Pembi-ang	Pembi-ang	Realisasi	%Capaian s.d Target bulan	%Capaian s.d Target tahun	Pembi-ang	Pembi-ang	Realisasi	%Capaian s.d Target bulan	%Capaian s.d Target tahun	
Tarakan	1. Meningkatkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,00	95,00	95,00	95,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tarakan	1. Meningkatkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	2. Persentase Obat yang aman dan memenuhi persyaratan hasil pengemasan	95,00	95,00	95,00	95,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tarakan	1. Meningkatkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	3. Persentase Makanan yang aman dan memenuhi persyaratan hasil pengemasan	95,00	95,00	95,00	95,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tarakan	1. Meningkatkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	4. Persentase Makanan yang aman dan memenuhi persyaratan hasil pengemasan	95,00	95,00	95,00	95,00	1	1	100,00	133,33	133,33	1	1	100,00	133,33	133,33	1	1	100,00	133,33	133,33	
Tarakan	1. Meningkatkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tarakan	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	6. Indeks kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	90,00																			
Tarakan	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	7. Indeks kepuasan pengguna layanan Pengawasan Obat dan Makanan	90,00																			
Tarakan	3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	8. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik SPO/M	90,00																			
Tarakan	3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	9. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik SPO/M	90,00																			
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	10. Persentase sarana produksi dan distribusi yang memenuhi persyaratan	100,00	100,00	100,00	100,00			0,00	0,00	1	1	100	100,00	100,00	0	0	100	100,00	100,00		
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	11. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	100	113,64	113,64	-	-	66,67	75,76	75,76	
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	1	2	50,00	50,00	50,00	1	2	50,00	50,00	50,00	1	2	50,00	50,00	50,00	
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	95,00	95,00	95,00	95,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	76,00	76,00	1	4	25,00	32,69	32,69	12	18	66,67	87,72	87,72	14	22	63,64	63,73	63,73	
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	15. Indeks Pelayanan Publik	3,01																			
Tarakan	4. Meningkatkan efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja LPT	16. Persentase UMM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	91,00	5,00	10,00	15,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	10,00	100,00	10,00	-	-	10,00	66,67	10,00	
Tarakan	5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,40	91,40	91,40	91,40	-	-				-	-				-	-	90,17	98,65	98,65	
Tarakan	5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00				-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	
Tarakan	5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	19. Jumlah desa pangan aman	3,00				-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	
Tarakan	5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00				-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	
Tarakan	6. Meningkatkan efektivitas pemantauan produk dan penguji Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	2,00	5,00	10,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	3,28	65,50	3,28	-	-	7,86	78,60	7,86	
Tarakan	6. Meningkatkan efektivitas pemantauan produk dan penguji Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	2,00	5,00	10,00	-	-	0,82	40,98	0,82	-	-	0,82	16,39	0,82	-	-	0,82	8,20	0,82	
Tarakan	7. Meningkatkan efektivitas pemantauan keamanan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja LPT	23. Persentase keberhasilan pemantauan kepatuhan di bidang Obat dan Makanan	92,00	0,00	0,00	15,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	



# **BALAI POM DI TARAKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 16

[bpom\\_tarakan@pom.go.id](mailto:bpom_tarakan@pom.go.id)